

PROFESIONALITAS DAN AKUNTABILITAS APARATUR DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Hasan Basri

Prodi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Gajah Putih, Aceh, Indonesia

Abstract: Constitution Number 6 the year 2014 concerning Villages, villages are given the authority by the central government to regulate and develop their own regions by utilizing the available resources, both natural and human resources. The purpose of this study was to determine the professionalism and accountability of village officials in the implementation of village fund allocations in Bener Ayu Village, Wih Pesam District, Bener Meriah Regency. The research method was carried out with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques by observation and interviews, this is based on self-reports or self-reports, or at least on personal knowledge and beliefs. researchers conducted interviews with informants regarding the implementation of village fund allocations. The results showed that the professionalism of village officials in implementing the allocation of village funds in Bener Ayu Village, Wih Pesam District, Bener Meriah Regency, as measured by six indicators that determine professionalism can be said to have been fulfilled, although not yet optimal. However, the indicators of work discipline can be said to be less fulfilled and need to be improved. Regarding the accountability of the village apparatus in implementing the allocation of village funds in Kampung Bener Ayu, which is measured through five determining indicators it can be said that it has been carried out well as a whole. It's just that the implementation of good governance has not been maximized by not involving the private sector in the implementation of village fund allocations in Bener Ayu.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan dari pemerintah pusat, supaya daerah mampu mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui profesionalitas dan Akuntabilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif diskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, hal ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. peneliti melakukan wawancara kepada informan terkait pelaksanaan alokasi dana kampung. Hasil penelitian menunjukkan, profesionalitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang diukur melalui indikator yang menentukan profesionalitas dapat dikatakan sudah terpenuhi walaupun belum maksimal. Pada disiplin kerja dapat dikatakan kurang terpenuhi dan perlu dilakukan perbaikan. Mengenai akuntabilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu, yang diukur melalui lima indikator yang menentukan dapat dikatakan terlaksana dengan baik secara keseluruhan. Hanya saja penerapan *good governance* yang belum maksimal dengan tidak dilibatkannya pihak swasta dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Bener Ayu.

Kata kunci: Profesionalitas, akuntabilitas, aparatur kampung, dana desa

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumberdaya alam maupun sumber daya manusia. Dasar aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.

Undang-undang tersebut diatas, Kampung menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Kampung, pemerintah pusat mampu mengimplementasikan kebijakannya tanpa harus terjun langsung ke lapangan dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pada akhirnya kepada pemerintah Kampung. Kampung merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan peme-

rintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui pemerintah Kampung yang mengakibatkan peran serta pemerintah Kampung sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Pemerintah Kampung atau yang biasa disebut aparatur Kampung dibebankan fungsi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah untuk cakupan wilayah terkecil. Karena perannya yang menggantikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut itulah sebabnya aparatur Kampung harus memiliki kapasitas profesionalitas dan akuntabilitas yang memadai dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah di Kampung.

Untuk menunjang pelaksanaan pemerintah Kampung dan pembangunan Kampung, dibutuhkan bantuan dana dari pemerintah yang saat ini salah satunya berupa Alokasi Dana Kampung (ADK). Penyebutan alokasi dana Kampung tiap daerah di Indonesia berbeda, hal tersebut mengikuti peraturan Bupati/Walikota yang berlaku. Khusus untuk Kabupaten Bener Meriah penyebutan Alokasi Dana Desa (ADD) diubah menjadi Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2019. Peraturan Bupati tersebut, maksud diberikannya Alokasi Dana Kampung adalah untuk membiayai program pemerintahan kampung dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat.

Pengelolaan alokasi dana kampung dijadikan satu akibat belum adanya aturan yang baku di Bener Meriah terkait pelaksanaan alokasi dana kampung dari sisi pertanggungjawaban. Karena itu program-program yang dilaksanakan juga merupakan program gabungan antara dana yang bersumber dari alokasi dana kampung dan alokasi dana desa. Oleh karena itu, pelaksanaan dana desa dapat menjadi cerminan pelaksanaan alokasi dan kampung di Bener Meriah khususnya Kampung Bener Ayu. Karena sebagian besar Alokasi Dana Kampung diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADK, pelaksanaan ADK, hingga pertanggung-

jawabannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan ADK ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat Kampung Bener Ayu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, aparatur Kampung Bener Ayu juga wajib menjalankan asas profesionalitas sebagai upaya pelaksanaan pemerintahan yang baik. Profesionalitas juga diperlukan agar pemanfaatan alokasi dana Kampung dapat berjalan maksimal dengan aparatur Kampung Bener Ayu yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan dana Kampung tersebut baik dalam pembuatan program maupun administrasi Pertanggungjawaban Kampung yang berkaitan Profesionalitas dan akuntabilitas tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan keahlian dan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

Profesionalitas apabila dilihat dari turunan kata, yaitu turunan dari kata profesi. Berdasarkan pemahaman makna katanya, profesionalitas merupakan kata bendayang memiliki makna sebagai kata yang menunjukkan kualitas keprofesionalitas seseorang ataupun organisasi. Yuwono (2011) pekerjaan yang menjalankan pekerjaan tersebut. Pendapat lain dari Kurniawan (2005) profesionalitas adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Kata profesionalitas lazimnya dapat diartikan sebagai kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya.

Menurut Darmastuti (2006) profesional dipahami sebagai suatu sifat yang dimiliki seseorang secara teknis dan operasional yang ditetapkan dalam batas-batas etika profesi. Batas-batas etika profesi yang digunakan untuk mengatur profesional setidaknya seseorang dikaitkan dengan kode etik perilaku dan kode etik profesi sebagai standar moral yang berlaku dalam profesi tersebut. Secara ringkas dapat disimpulkan, untuk menjadi seorang profesional, ada beberapa sikap yang dituntut untuk dimiliki, yaitu komitmen-

men tinggi, tanggung jawab, berpikir obyektif, menguasai materi, berpikir sistematis.

Sementara itu, menurut Paul dalam Adisasmita (2011) akuntabilitas dibagi menjaditiga macam, yaitu: a. *Democratic Accountability* Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara *administrative dan politic accountability*. Pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada pimpinan instansi masing-masing. Dalam konteks ini pelaksanaan akuntabel dilakukan secara berjenjang dari pimpinan bawah kepemimpinan tingkat tinggi secara hirarki. b. *Professional Accountability* Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan *public interest* atau kepentingan masyarakat. c. *Legal Accountability* Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan *public goods* dan *public service* yang merupakan tuntutan (*demand*) masyarakat (*customer*). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Firdaus (2012) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang mampu merumuskan kategori-kategori permasalahan sebagai sebuah konsep untuk membandingkan data dan dapat mengeksplorasi sikap, perilaku dan pengalaman responden melalui *interview* dan *focus group*. Lokasi Penelitian Kampung Bener Ayu Kabupaten Bener Meriah. Ada 2 jenis data, yaitu: Data Primer dan Sekunder, adapun Teknik pengumpulan data, Observasi menurut Nasution dalam Sugiyono (2009) observasi Melalui pengamatan tersebut dapat diketahui tingkat

profesionalitas dan akuntabilitas aparatur Kampung Bener Ayu dalam pelaksana analokasi dana kampung. Wawancara, Esterberg dalam Sugiyono (2009) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dokumen studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik Analisis Data, Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) terdapat tiga komponen analisis data yaitu: Reduksi data mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penyajian data, penyajian data bermanfaat untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan alokasi dana kampung sudah komitmen sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan konsisten terhadap pelaksanaan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Komitmen pemerintah kampung Bener Ayu harus mengacu kepada aturan-aturan hukum sebagai dasar utama pelaksanaan alokasi dana kampung, dasarnya adalah Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung yang telah disempurnakan dari Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang pemerintah kampung, konsistensi aparatur kampung Bener Ayu berpedoman kepada aturan bersama Qanun Reje Kampung yang ditetapkan bersama Petue Kampung dan tokoh masyarakat, komitmen dan konsistensi pelaksanaan aturan pemerintah kampung Bener Ayu dari hasil wawancara dengan Ibu Nova Nuranda, SH Pj. Reje Kampung adalah sebagai berikut, “pelaksana bedel kampung Bener Ayu dimana aparatur kampung harus berpedoman kepada aturan pemerintah kabupaten Bener Meriah yakni Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bener Meriah, yang hanya dibagikan ketiap kampung penerima alokasi dana kampung”

(Wawancara tanggal 12 Mei 2019). Pernyataan Bedel Bener Ayu komitmennya tentang pelaksanaan alokasi dana kampung sudah terlaksana dan tetap konsisten dengan aturan pemerintah Kabupaten Bener Meriah komitmen dan konsiten bedel lainnya adalah bagaimana Reje defenitif dapat terpilih.

Pelaksanaan wewenang apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab terhadap wewenang yang diberikan. Dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Pemerintah Kampung kekosongan reje kampung harus diisi oleh Bedel yang dilantik langsung oleh Bupati Bener Meriah (wawancara tanggal 12 Mei 2019). Kewangan sekaligus oleh PJ. Bapak Bupati Bener Meriah, pertama saya harus melaksanakan Alokasi Dana Desa dan APBKampung yang dialokasikan kedalam bidang Penyelenggaraan pemerintah kampung, bidang Pembagunan kampung, bidang Pembinaan Masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan kepada Bupati melalui pemerintah kecamatan Wih Pesam.

Dari pernyataan diatas berkeyakinan dengan mengajak aparatur sudah cukup berintegritas tidak perlu adanya penandatanganan seperti yang dilakukan pemerintahan dikabupaten. Disini bedel cukup profesionalitas dalam merapatkan aparatur kampung Bener Ayu. Ketepatan dan kecepatan aparatur kampung melihat kearifan lokal yang ada di kampung agar pemberdayaan masyarakat kampung tepat guna dan pelaksanaannya yang cepat. Ketepatan dibidang pembangunan kalau memperhatikan rencana kegiatan pembangunan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) sudah mencapai pada sasaran dan tujuan dan kalau dilihat dari kecepatan pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan waktu belum maksimal artinya molor dari jadwal yang ditetapkan, hal tersebut dapat dilihat dari pengamatan dilapangan contohnya kegiatan pembangunan Rapat Beton dalam jadwal dikerjakan bulan Juli dan selesai bulan September tapi kenyataannya selasi akhir bulan Nopember.

Kapasitas aparatur kampung Bener Ayu dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kampung harus maksimal dikerenakan anggaran

dana desa cukup besar wawancara dengan Banta kampung. Pada tahap pelaksanaan Tim Pengelola Kegiatan masih memiliki keterbatasan baik dalam pelaksanaan rapat TPK, menyampaikan usulan pencairan dana belum lagi kepada proses pengadaan barang dan jasa, Ketua TPK beserta Anggota sering tidak sependapat, dan saya Banta beserta Bendahara sewaktu mempe-riwisata berkas pengadaan barang harus membuat ulang berita acara pengadaan barang, Negoisasi dan serah terima dengan pihak ketiga yakni Toko Penyedia Barang” (Wawancara tanggal 13 Juli 2019)

Pernyataan banta kampung hampir dapat dipastikan pelaksanaan kegiatan ketepatan sasaran dapat tercapai akan tetapi dari sisi waktu tidak dapat berjalan cepat dikerenakan masih banyak ditemukannya pekerjaan yang melewati batas waktu yang telah disepakati antara TPK dengan PTPKK hal tersebut hampir dapat dipastikan (sumber daya manusianya) aparatur kampung Bener Ayu masih minim. Aparatur kampung patuh kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip yang ada agar pelaksanaan alokasi dana kampung selalu mengikuti peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, masih banyak aparatur kampung yang belum siap mengelola alokasi dana kampung yang diberikan pemerintah tersebut karena kurangnya sosialisasi terkait pengelolaan alokasi dana kampung dan pembuatan surat pertanggungjawaban dari pemerintah. Hal ini berakibat pada pengetahuan aparatur kampung yang minim terhadap alokasi dana kampung dan akhirnya berdampak pada profesionalitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung. Selain itu, tingkat pendidikan yang kurang dari aparatur kampung juga akan berpengaruh terhadap profesionalitas aparatur kampung. Kemampuan analitik aparatur kampung yang didapat melalui ilmu pengetahuan dan pelaksanaan alokasi dana kampung menggunakan teknologi agar pelaksanaan alokasi dana kampung semakin mudah. “Selaku Banta Kampung harus banyak belajar dalam teknologi dan kami sudah dilatih menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa/kampung dan saya sangat sulit berhadapan dengan aparatur yang langsung dibawah koordinasi saya karena

memegang laptop pun tidak pernah dan jangan-kan mereka saya sendiri masih butuh waktu untuk mengimput data usulan masyarakat” (Wawancara tanggal 13 Juli 2019).

Akuntabilitas Aparatur Kampung Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung Di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dalam pelaksanaan alokasi dana desa dilaksanakan sesuai dengan hukum atau kebijakan yang berlaku dan dilaksanakan dengan jujur untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang. Untuk memenuhi asas hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka rencana APBKampung yang telah disepakati kedua pihak harus ditetapkan dengan Peraturan Reje tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, sebagaimana disampaikan Banta Kampung Bener Ayu sebagai berikut:” Berdasarkan aturan yang ada, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, setelah disetujui oleh Petue selaku wakil masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Reje tentang APBKampung. Peraturan Kampung tersebut sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Kampung selama satu tahun dan akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan oleh Reje. Aturan tersebut baru muncul tahun 2019 sehingga kita masih sama-sama belajar untuk menuju kesempurnaan dalam hal pengelolaan pembangunan kampung.”

Pertanggungjawaban aparatur kampung terhadap pelaksanaan alokasi dana kampung yang dikelola secara efektif dan efisien. Secara umum mekanisme penentuan arah penggunaan dana yang telah direncanakan agar pemanfaatan Alokasi Dana Kampung dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, arah penggunaan ADK didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada musrenbangkam tingkat Dusun. Karena itu, tidak dibolehkan dibagi merata pada setiap dusun, pada kampung Bener Ayu, tetapi benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak atau prioritas kampung yang bersangkutan. Ibu Nova “Mengajak masyarakat supaya fokus pada skala


prioritas dikampung Bener Ayu yakni di bidang pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan penguatan kelompok pertanian seperti kelompok pertanian cabe dan tomat disini kita prioritas pengadaan peralatan berupa benih, mulsa, pupuk dan obat-obatan”(Wawancara tanggal 18 September 2019). Pertanggungjawaban terhadap program-program yang dibuat dan dilaksanakan terkait pelaksanaan alokasi dana desa dengan berpedoman pada kebijakan yang ada.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015. Dari peraturan kebijakan tersebut program kegiatan harus ada pedoman yang dapat diikuti seperti Penyelenggaraan pemerintahan, pembagunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. “Penyelenggara pemerintahan kampung di Bener Ayu diwajibkan menjalankan program-program di bidang Pembangunan Kampung, juga bagian Pembinaan kepada masyarakat dan juga idang pemberdayaan kepada masyarakat, di karena kesemuanya ini adalah perintah, aturan yang harus dijalankan dan tentu harus yang prioritas”. (Wawancara tanggal 10 Novemver 2019)

Pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang diambil dalam mengelola alokasi dana desa yang tersedia dengan mempertimbangkan dampak baik dan buruk dimasa depan. bersifat prinsip akan menjadi dasar dan harus tercermin di dalam tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak akan berguna apabila tidak terwujudnya dalam tindakan yang ada. Sesuai Permendagri Nomor: 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu: Transparan, Akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin Anggaran. Apabila keempat asas ini dapat dijalankan dengan baik maka dampak baik dan buruk dimasa depan dapat terlihat dengan jelas.

Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana alokasi dana kampung agar tidak adanya penyalahgunaan dana. Bendahara Kampung Bener Ayu yang berada dibawah koordinasi Banta bertanggungjawab kepada reje (Bedel) tugas pokoknya adalah menata usahakan keuangan kampung pada buku kas umum, buku kas pembantu bank, buku kas pembantu pajak dan mengumpulkan bukti pembayaran wawancara dengan Banta kampung Bener Ayu tanggal 8 November 2019 menyatakan sebagai berikut; “Bendahara dan kaur kampung lainnya ditugaskan oleh Bedel memverifikasi setiap pengeluaran keuangan kampung dan menandatangani setiap pengeluaran keuangan kampung dan melaporkannya kepada Bedel” (Wawancara dengan Bedel tanggal 8 November 2019) Dalam peraturan pemerintah Nomor: 43 tahun 2014 pasal 63 ayat 1 berbunyi Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan sedang pada ayat 2 menyebutkan Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung berusaha profesional dalam hal pelaksanaan alokasi dana desa sambil menunjukan bahan pelatihan kegiatannya di tahun 2015 banta juga berupaya keras untuk mempedomani prosedur hukum dalam pelaksanaan alokasi dana desa.



Gambar 3.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Komitmen dan konsistensi diartikan sebagai keteguhan hati dalam mentaati azas-azas di

dalam melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh sekelompok organisasi atau badan yang terikat dalam satu wadah kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Komitmen pemerintah kampung Bener Ayu harus mengacu kepada aturan-aturan hukum sebagai dasar utama pelaksanaan Alokasi Dana Kampung dasarnya adalah Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor: 4 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung yang telah disempurnakan dari Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang pemerintah kampung, konsistensi aparatur kampung Bener Ayu berpedoman kepada aturan bersama Qanun Reje Kampung yang ditetapkan bersama Petue Kampung dan Tokoh Masyarakat.

Pelaksanaan wewenang sudah dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab terhadap wewenang yang diberikan. Wewenang digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan harus memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga legalitas dalam kegiatan tidak akan diragukan atau dipertanyakan. Kewenangan yang diberikan harus disertai dengan tanggungjawab apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Kewenangan yang disertai dengan tanggungjawab untuk mendorong semangat akuntabilitas bagi para aparatur kampung dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. qanun kabupaten Bener Meriah Nomor 4 tahun 2015 tentang pemerintah kampung kekosongan reje kampung harus diisi oleh Bedel yang dilantik langsung oleh Bupati Bener Meriah.

Aparatur kampung sudah memiliki integritas dalam pelaksanaan alokasi dana kampung agar tujuan pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana kampung dapat terlaksana. Integritas adalah kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. Seseorang mempunyai integritas baik merupakan orang yang tidak akan diragukan lagi serta sangat konsisten di dalam perkataannya dan perbuatannya. Integritas tentu akan diperlukan untuk mendorong sebuah praktik-praktik yang dapat diterima oleh akal sehat dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan integritas yang tinggi seorang pegawai akan selalu bertindak jujur dan pada akhirnya akan men-

dorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Aparatur kampung melihat kearifan lokal yang ada di kampung agar pemberdayaan kampung tepat guna dan pelaksanaannya yang cepat. Ketepatan artinya mengena sasaran, mencapai tujuan, ketelitian dan bebas kesalahan. Sedangkan kecepatan artinya menggunakan waktu yang lebih pendek. Di dalam kecepatan maupun dalam kecepatan memberikan kepastian dalam arti waktu, kuantitas, kualitas dan finansial yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Ketepatan sangat diperlukan agar data yang dihasilkan dari suatu kegiatan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Ketepatan dan kecepatan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan waktu dan sumber daya.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) masih memiliki kelemahan untuk mempergunakan jadwal pelaksanaan kegiatan seharusnya usulan pencairan dana untuk tahap keduanya sudah dipersiapkan sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dengan cepat tersedia, karena ketua PTPPK dapat memprosesnya dengan progres kegiatan dilapangan dengan adminitrasi yang diajukan untuk tahap berikutnya, artinya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud dengan baik.

Dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 63 ayat 1 berbunyi Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan sedang pada ayat 2 menyebutkan jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. pasal 103 dan pasal 104, selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Reje Kampung juga berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kampung kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan kampung kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa pasal 37 sampai dengan pasal 42, dapat disimpulkan bahwa Reje Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan yang akan direalisasi dalam sebuah pelaksanaan APBKampung akan ditetapkan melalui Peraturan kampung. Peraturan kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi dalam pelaksanaan APBKampung.

SIMPULAN

Profesionalitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang diukur melalui indikator diantaranya; Pertama Komitmen dan konsistensi terlaksana dengan baik, kedua wewenang dan Tanggungjawab juga sudah berjalan dengan baik, ketiga integritas dapat dikatakan sudah berintegritas, keempat Ketepatan dan Kecepatan Aparatur Kampung melaksanakan kegiatan dengan tepat dan cepat, kelima pada indikator disiplin kerja dapat dikatakan kurang terpenuhi dan perlu dilakukan perbaikan. Keenam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih memerlukan banyak belajar dan pelatihan yang menentukan profesionalitas dapat dikatakan sudah terpenuhi walaupun belum maksimal. Mengenai akuntabilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang diukur melalui lima indikator yang menentukan dapat dikatakan terlaksana dengan baik secara keseluruhan. Penerapan *good governance* juga belum maksimal dengan tidak dilibatkannya pihak swasta dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Bener Ayu. Pelaksanaannya, terdapat kendala yang terjadi terkait profesionalitas dan akuntabilitas aparatur kampung. Kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu: kurang kesiapan aparatur kampung untuk diberikan wewenang pelaksanaan alokasi dana kampung secara mandiri dan bertanggungjawab atas wewenang tersebut, aparatur kampung

belum disiplin dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dan belum disiplin waktu dalam pelaksanaan program.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darmastuti, Rini. 2006. *Etika PR dan E-PR*. Yogyakarta: Gava Media.
- Firdaus, M Aziz. 2012. *Metode Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kusnadi, H, dkk. 2002. *Pengantar Manajemen (Konseptual dan Perilaku)*. Malang: Unibraw.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdul kadir. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ratminto & Atik. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rismawaty. 2008. *Kepribadian dan Etika Profesi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Septiriono, Ferdi Andika. 2013. *Profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penegakkan Produk Hukum Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Widjaja, H.A.W. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.